



PUTUSAN

Nomor : 212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING**;-----
2. Tempat Lahir : Malaysia;-----
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun/ 7 Juli 1997;-----
4. Jenis Kelamin : -----
Perempuan;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibuu Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 2 Agustus 2020;-----
2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 3 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 s/d tanggal 26 September 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 21 Oktober 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Desember 2020;-----

halaman 1 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rutan Watampone;--
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya

halaman 2 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan **dakwaan tunggal tertanggal 7 September 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia **Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam counter handphone milik **korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN** Jalan Lappawawoi Kelurahan Sigeri Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang dimabil dilakukan dengan merusak memanjat, memotong, memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu** dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN sedang berada dirumahnya dan baru mengetahui kejadiannya pencurian sekitar pukul 10.00 Wita setelah saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. SANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH yang tinggal dibelakang counter handphone milik korban dan setelah mendengar hal tersebut saksi korban kemudian bergegas menuju ke Counter Handphone miliknya dan kemudian mendapati barang-barang milik saksi berupa aksoris Handphone yang berada didalam counter handphone tersebut sudah hilang selain itu saksi juga mendapati gembok pintu counter miliknya juga telah dirusak oleh anak pelaku;-----
 - Bahwa DEDE bersama Lel. DIDIN (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban kemudian anak
- halaman 3 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama Lel. DIDIN dan mengambil barang-barang yang didalam Counter tersebut berupa Aksesoris handphone yang kemudian setelah itu Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus yang Lel. DEDE temukan didalam couter Handphone tersebut dan kemudian Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN mengangkat barang-barang tersebut masuk kedalam mobil yang mana dalam mobil tersebut sudah menunggu Lel. ANDI dan terdakwa FINA sambil terdakwa berjaga-jaga melihat situasi;-----

- Bahwa sebelumnya Lel. ANDI, Lel. DIDING dan Terdakwa FINA tinggal didalam 1 (satu) kamar kos yang sama dan Saat itu Lel. ANDI mengajak Lel. DEDE keluar dengan mengendarai sebuah mobil yang sudah disewa oleh Lel. ANDI yang mana mobil tersebut kemudian dikendarai oleh Lel. ANDI bersama dengan terdakwa kemudian kemudian membawa mereka berkeliling Kota Bone dan pada saat berkendara Lel. ANDI kemudian memberhentikan Terdakwa bersama teman-temannya didepan sebuah counter yang tidak Terdakwa ketahui pasti lokasinya dan Setelah berhenti Lel. DIDING kemudian mencungkil gembok counter tersebut dengan menggunakan besi dan setelah pintu counter tersebut terbuka, Tersangka bersama dengan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya kipas angin dan kabel cas dan kemudian kami mengangkutnya masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, Lel. ANDI kemudian membawa mereka kembali ke kamar kost untuk menyimpan barang-barang yang mereka ambil tersebut. Setelah itu, mereka kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Lel. ANDI dan kemudian membawa mereka kedepan sebuah counter handphone. Saat mereka berada didepan counter handphone tersebut anak pelaku bersama dengan Lel. DIDING kemudian turun dari mobil dan kemudian Lel. DIDING langsung mencungkil gembok pintu counter tersebut dengan menggunakan besi. Setelah pintu tersebut terbuka, Tersangka dan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam counter tersebut berupa silikon Handphone, anti gores handphone, cas handphone, kabel cas handphone, kartu memory, headset, voucher pulsa berbagai merk, dan kartu SIM berbagai merk yang kemudian Tersangka dan Lel. DIDING masukkan kedalam sebuah kardus yang mereka temukan didalam counter handphone tersebut. Setelah itu Lel. DEDE dan Lel. DIDING kemudian membawa barang-barang tersebut kedalam mobil dimana Terdakwa FINA sudah menunggu dan selanjutnya barang-barang hasil curian dibawa
- halaman 4 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama rekannya ke kamar kos dan adapun barang yang diambil Terdakwa bersama rekannya yakni berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikom / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang saksi sendiri belum bisa memastikan jumlah masing-masing barang miliknya yang telah dicuri sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Lel. DEDE, Lel, DIDIN dan Lel. ANDI korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan maksud untuk dijual, lalu kemudian hasil penjualannya tersebut terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar sewa kamar kos dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan rekan-rekannya sehari-hari;-----

Perbuatan Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi DIDIN APRIANTO BIN ARSYAD;-----**

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 02.00 Wita di sebuah Counter Handphone yang berada di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama NURSAFINAH, DEDE dan ANDI;-----
- bahwa saat itu anak Saksi bersama teman mengambil aksesoris Handphone seperti Silikon/kondom Handphone, anti gores Handphone, Kartu/sim card dan kabel cas Handphone;-----
- bahwa anak Saksi bersama NURSAFINAH, DEDE dan ANDI berada didalam mobil yang sebelumnya sudah disewa oleh NURSAFINAH dan ANDI kemudian

halaman 5 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



ANDI yang mengemudikan mobil waktu itu membawa kami berkeliling dan kemudian anak Saksi bersama DEDE kemudian turun kesebuah counter Handphone kemudian setelah itu Saksi mencungkil gembok pintu counter Handphone tersebut dengan menggunakan sebuah besi bangunan yang anak Saksi bawa dan setelah gebok tersebut terbuka Saksi bersama dengan DEDE kemudian masuk kedalam counter tersebut setelah itu DEDE kemudian mengambil barang-barang yang tergantung di dinding counter tersebut lalu kemudian DEDE memasukkan barang yang berada didalam dos yang kami temukan di dalam counter tersebut setelah itu anak Saksi bersama DEDE kemudian mengangkat yang berisikan Aksesoris Handphone keadalam Mobil yang dimana sedang menunggu ANDI dan NURSAFINAH didalam mobil tersebut;-

- bahwa barang tersebut yang dicuri belum ada yang dijual;-----
- bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil curian;-----
- bahwa yang anak saksi ambil bersama teman saksi yaitu aksesoris Handphone seperti Silikon/kondom Handphone, anti gores Handphone, Kartu/sim card dan kabel
cas
Handphone;-----
- bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan teman Saksi sudah sepakat untuk mengambil / mencuri di conter tersebut;-----
- bahwa saksi bersama teman Saksi melakukan pencurian tersebut dengan maksud hasil curian tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar sewa Kos;-----
- bahwa saat itu ynung belum ditangkap polisi adalah ANDI dan masih DPO (daftar pencarian orang);-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi** **DEDE** **IRWANSYAH** **BIN** **IWAN**

MAGFIRAH;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 02.00 Wita di sebuah Counter Handphone yang berada di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama NURSAFINAH, DIDIN dan ANDI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu anak saksi bersama teman mengambil Silikon Handphone, Cas Voucher Pulsa Kartu memori Handset Kartu Sim berbagai merek dan 1 (satu) buah Vapor;-----
- bahwa saat itu DIDIN terlebih dahulu membuka gembok pengaman sebuah counter dengan cara mencungkilnya dengan sebuah besi dan setelah terbuka anak saksi bersama dengan Diding kemudian masuk kedalam counter dan mengambil berbagai macam barang yaitu Silikon Handphone, Cas Voucher Pulsa Kartu memori Handset Kartu Sim berbagai merek dan 1 (satu) buah Vapor dan setelah itu anak saksi bersama DIDIN memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah Dos yang ditemukan didalam counter tersebut dan kemudian membawanya kedalam mobil dimana didalam mobil tersebut sudah menunggu ANDI dan NURSAFINAH;-----
- bahwa barang tersebut yang dicuri belum ada yang dijual;-----
- bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil curian;-----
- bahwa yang anak saksi ambil bersama teman saksi yaitu aksesoris Handphone seperti Silikon/kondom Handphone, anti gores Handphone, Kartu/sim card dan kabel cas Handphone;-----
- bahwa tujuan Anak saksi bersama dengan teman melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membayar sewa Kos;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. **Saksi** SYARIFUDDIN BIN
AMIRUDDIN;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 di dalam Counter Handphone milik saya yang berada di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri yaitu aksesoris Handphone berupa Anti gores, Kabel data, headset, Silikon kondom Handphone, power bank, pavor, serta kartu data dan voucher data, namun Saksi tidak mengetahui pasti jumlah barang-barang milik Saksi yang telah hilang dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;-----
-
- bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah saksi dan tidak melihat langsung kejadiannya Saksi baru mengetahui pada pagi hari sekitar pukul 10.00

halaman 7 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa didalam mobil menunggu teman Terdakwa yaitu DEDE IRWANSYAH dan DIDIN yang sedang mengambil barang-barang dicounter tersebut;-----
- bahwa pada saat yang diambil adalah Silikon Handphone, Cas Voucher Pulsa Kartu memori Handset Kartu Sim berbagai merek dan 1 (satu) buah Vapor;-----
- bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum ada yang dijual;-----
- bahwa saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada ANDI PRATAMA kenapa mengambil barang-barang di counte orang;-----
- bahwa barang curian tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa membawanya ke kost milik Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana ANDI PRATAMA sekarang berada dimana;-----
- bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh sehubungan dengan kejadian tersebut;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING, sejak pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam counter handpone milik korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN Jalan Lappawawoi Kelurahan Sigeri Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa benar awalnya saksi korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN sedang berada dirumahnya dan baru mengetahui kejadiannya pencurian sekitar pukul 10.00 Wita setelah saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. SANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH yang tinggal dibelakang counter handphone milik korban dan setelah mendengar hal tersebut saksi korban kemudian bergegas menuju ke Counter Handphone miliknya dan kemudian mendapati barang-barang milik saksi berupa akseoris Handphone yang berada

halaman 9 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam counter handphone tersebut sudah hilang selain itu saksi juga mendapati gembok pintu counter miliknya juga telah dirusak oleh anak pelaku;-----

- bahwa benar DEDE bersama Lel. DIDIN (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban kemudian anak pelaku bersama Lel. DIDIN dan mengambil barang-barang yang didalam Counter tersebut berupa Aksesoris handphone yang kemudian setelah itu Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus yang Lel. DEDE temukan didalam couter Handphone tersebut dan kemudian Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN mengangkat barang-barang tersebut masuk kedalam mobil yang mana dalam mobil tersebut sudah menunggu Lel. ANDI dan terdakwa FINA sambil terdakwa berjaga-jaga melihat situasi;-----

- bahwa benar sebelumnya Lel. ANDI, Lel. DIDING dan Terdakwa FINA tinggal didalam 1 (satu) kamar kos yang sama dan Saat itu Lel. ANDI mengajak Lel. DEDE keluar dengan mengendarai sebuah mobil yang sudah disewa oleh Lel. ANDI yang mana mobil tersebut kemudian dikendarai oleh Lel. ANDI bersama dengan terdakwa kemudian kemudian membawa mereka berkeliling Kota Bone dan pada saat berkendara Lel. ANDI kemudian memberhentikan Terdakwa bersama teman-temannya didepan sebuah counter yang tidak Terdakwa ketahui pasti lokasinya dan Setelah berhenti Lel. DIDING kemudian mencungkil gembok counter tersebut dengan menggunakan besi dan setelah pintu counter tersebut terbuka, Tersangka bersama dengan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya kipas angin dan kabel cas dan kemudian kami mengangkutnya masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, Lel. ANDI kemudian membawa mereka kembali ke kamar kost untuk menyimpan barang-barang yang mereka ambil tersebut. Setelah itu, mereka kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Lel. ANDI dan kemudian membawa mereka kedepan sebuah counter handphone. Saat mereka berada didepan counter handphone tersebut anak pelaku bersama dengan Lel. DIDING kemudian turun dari mobil dan kemudian Lel. DIDING langsung mencungkil gembok pintu counter tersebut dengan menggunakan besi. Setelah pintu tersebut terbuka, Tersangka dan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam counter tersebut berupa silikon Handphone, anti gores

halaman 10 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, cas handphone, kabel cas handphone, kartu memory, headset, voucher pulsa berbagai merk, dan kartu SIM berbagai merk yang kemudian Tersangka dan Lel. DIDING masukkan kedalam sebuah kardus yang mereka temukan didalam counter handphone tersebut. Setelah itu Lel. DEDE dan Lel. DIDIN kemudian membawa barang-barang tersebut kedalam mobil dimana Terdakwa FINA sudah menunggu dan selanjutnya barang-barang hasil curian dibawa Terdakwa bersama rekannya ke kamar kos dan adapun barang yang diambil Terdakwa bersama rekannya yakni berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikon / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang saksi sendiri belum bisa memastikan jumlah masing-masing barang miliknya yang telah dicuri sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Lel. DEDE, Lel. DIDIN dan Lel. ANDI korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

- bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan maksud untuk dijual, lalu kemudian hasil penjualannya tersebut terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar sewa kamar kos dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan rekan-rekannya sehari-hari;-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;-----**

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;-----**

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----**

halaman 11 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----**

1. **Unsur "Barangsiapa";-----**
2. **Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----**
3. **Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----**
4. **Unsur "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";-----**
5. **Unsur "Pencurian Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

halaman 12 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING, sejak pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam counter handphone milik korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN Jalan Lappawawoi Kelurahan Sigeri Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa awalnya saksi korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN sedang berada dirumahnya dan baru mengetahui kejadiannya pencurian sekitar pukul 10.00 Wita setelah saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. SANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH yang tinggal dibelakang counter handphone milik korban dan setelah mendengar hal tersebut saksi korban kemudian bergegas menuju ke Counter Handphone miliknya dan kemudian mendapati barang-barang milik saksi berupa aksoris Handphone yang berada didalam counter handphone tersebut sudah hilang selain itu saksi juga mendapati gembok pintu counter miliknya juga telah dirusak oleh anak pelaku;-----
- bahwa DEDE bersama Lel. DIDIN (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban kemudian anak pelaku bersama Lel. DIDIN dan mengambil barang-barang yang didalam Counter tersebut berupa Aksesoris handphone yang kemudian setelah itu Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus yang Lel. DEDE temukan didalam couter Handphone tersebut dan kemudian Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN mengangkat barang-barang tersebut masuk kedalam mobil yang mana dalam mobil tersebut sudah menunggu Lel. ANDI dan terdakwa FINA sambil terdakwa berjaga-jaga melihat situasi;-----

halaman 13 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Lel. ANDI, Lel. DIDING dan Terdakwa FINA tinggal didalam 1 (satu) kamar kos yang sama dan Saat itu Lel. ANDI mengajak Lel. DEDE keluar dengan mengendarai sebuah mobil yang sudah disewa oleh Lel. ANDI yang mana mobil tersebut kemudian dikendarai oleh Lel. ANDI bersama dengan terdakwa kemudian kemudian membawa mereka berkeliling Kota Bone dan pada saat berkendara Lel. ANDI kemudian memberhentikan Terdakwa bersama teman-temannya didepan sebuah counter yang tidak Terdakwa ketahui pasti lokasinya dan Setelah berhenti Lel. DIDING kemudian mencungkil gembok counter tersebut dengan menggunakan besi dan setelah pintu counter tersebut terbuka, Tersangka bersama dengan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya kipas angin dan kabel cas dan kemudian kami mengangkutnya masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, Lel. ANDI kemudian membawa mereka kembali ke kamar kost untuk menyimpan barang-barang yang mereka ambil tersebut. Setelah itu, mereka kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Lel. ANDI dan kemudian membawa mereka kedepan sebuah counter handphone. Saat mereka berada didepan counter handphone tersebut anak pelaku bersama dengan Lel. DIDING kemudian turun dari mobil dan kemudian Lel. DIDING langsung mencungkil gembok pintu counter tersebut dengan menggunakan besi. Setelah pintu tersebut terbuka, Tersangka dan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam counter tersebut berupa silikon Handphone, anti gores handphone, cas handphone, kabel cas handphone, kartu memory, headset, voucher pulsa berbagai merk, dan kartu SIM berbagai merk yang kemudian Tersangka dan Lel. DIDING masukkan kedalam sebuah kardus yang mereka temukan didalam counter handphone tersebut. Setelah itu Lel. DEDE dan Lel. DIDING kemudian membawa barang-barang tersebut kedalam mobil dimana Terdakwa FINA sudah menunggu dan selanjutnya barang-barang hasil curian dibawa Terdakwa bersama rekannya ke kamar kos dan adapun barang yang diambil Terdakwa bersama rekannya yakni berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikon / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang saksi sendiri belum bisa memastikan jumlah masing-masing barang miliknya yang telah dicuri sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Lel. DEDE, Lel. DIDIN dan Lel. ANDI korban mengalami kerugian

halaman 14 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

- bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan maksud untuk dijual, lalu kemudian hasil penjualannya tersebut terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar sewa kamar kos dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan rekan-rekannya sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikom / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang milik SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;**-----

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----

Menimbang, bahwa **pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang** tersebut;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan** :-----

- bahwa Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING, sejak pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam counter handpone milik korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN Jalan Lappawawoi Kelurahan Sigeri Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

halaman 15 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN sedang berada dirumahnya dan baru mengetahui kejadiannya pencurian sekitar pukul 10.00 Wita setelah saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. SANDI SAPUTRA BIN ABDULLAH yang tinggal dibelakang counter handphone milik korban dan setelah mendengar hal tersebut saksi korban kemudian bergegas menuju ke Counter Handphone miliknya dan kemudian mendapati barang-barang milik saksi berupa aksoris Handphone yang berada didalam counter handphone tersebut sudah hilang selain itu saksi juga mendapati gembok pintu counter miliknya juga telah dirusak oleh anak pelaku;-----
- bahwa DEDE bersama Lel. DIDIN (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban kemudian anak pelaku bersama Lel. DIDIN dan mengambil barang-barang yang didalam Counter tersebut berupa Aksesoris handphone yang kemudian setelah itu Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus yang Lel. DEDE temukan didalam couter Handphone tersebut dan kemudian Lel. DEDE bersama dengan Lel. DIDIN mengangkat barang-barang tersebut masuk kedalam mobil yang mana dalam mobil tersebut sudah menunggu Lel. ANDI dan terdakwa FINA sambil terdakwa berjaga-jaga melihat situasi;-----
- bahwa sebelumnya Lel. ANDI, Lel. DIDING dan Terdakwa FINA tinggal didalam 1 (satu) kamar kos yang sama dan Saat itu Lel. ANDI mengajak Lel. DEDE keluar dengan mengendarai sebuah mobil yang sudah disewa oleh Lel. ANDI yang mana mobil tersebut kemudian dikendarai oleh Lel. ANDI bersama dengan terdakwa kemudian kemudian membawa mereka berkeliling Kota Bone dan pada saat berkendara Lel. ANDI kemudian memberhentikan Terdakwa bersama teman-temannya didepan sebuah counter yang tidak Terdakwa ketahui pasti lokasinya dan Setelah berhenti Lel. DIDING kemudian mencungkil gembok counter tersebut dengan menggunakan besi dan setelah pintu counter tersebut terbuka, Tersangka bersama dengan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang diantaranya kipas angin dan kabel cas dan kemudian kami mengangkutnya masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, Lel. ANDI kemudian membawa mereka kembali ke kamar kost untuk menyimpan barang-barang yang mereka ambil tersebut. Setelah itu, mereka kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Lel. ANDI dan kemudian membawa mereka kedepan sebuah counter handphone. Saat mereka berada didepan counter handphone tersebut anak

halaman 16 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama dengan Lel. DIDING kemudian turun dari mobil dan kemudian Lel. DIDING langsung mencungkil gembok pintu counter tersebut dengan menggunakan besi. Setelah pintu tersebut terbuka, Tersangka dan Lel. DIDING kemudian masuk kedalam counter tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam counter tersebut berupa silikon Handphone, anti gores handphone, cas handphone, kabel cas handphone, kartu memory, headset, voucher pulsa berbagai merk, dan kartu SIM berbagai merk yang kemudian Tersangka dan Lel. DIDING masukkan kedalam sebuah kardus yang mereka temukan didalam counter handphone tersebut. Setelah itu Lel. DEDE dan Lel. DIDING kemudian membawa barang-barang tersebut kedalam mobil dimana Terdakwa FINA sudah menunggu dan selanjutnya barang-barang hasil curian dibawa Terdakwa bersama rekannya ke kamar kos dan adapun barang yang diambil Terdakwa bersama rekannya yakni berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikon / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang saksi sendiri belum bisa memastikan jumlah masing-masing barang miliknya yang telah dicuri sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Lel. DEDE, Lel. DIDIN dan Lel. ANDI korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

- bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan maksud untuk dijual, lalu kemudian hasil penjualannya tersebut terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar sewa kamar kos dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan rekan-rekannya sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikon / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk yang milik SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya dan**

halaman 17 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING, sejak pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam counter handphone milik korban SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN Jalan Lappawawoi Kelurahan Sigeri Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, telah mengambil berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikom / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk milik SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikom / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk milik SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 02.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara

halaman 18 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa untuk mengambil berbagai macam aksesoris Handphone yang terdiri dari anti gores layar handphone, kabel data, headset, silikom / kondom Handphone, Power Bank, Pavor, serta kartu data dan Voucher data berbagai merk, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat masuk ke dalam rumah SARIFUDDIN BIN AMIRUDDIN telah mencungkil gembok pintu Counter handphone milik korban, oleh karena itu itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas

halaman 19 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-**

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan dibuktikan dengan surat;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa**

halaman 20 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURSAFINAH ALIAS FINAH BINTI DAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** dalam keadaan **memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, SH., MH. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SITI NURBAYA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SULWAHIDAH, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 21 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DARMA A., SH, MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SITI NURBAYA, SH.

halaman 22 dari 22.Ptsn.No.212/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)